



**DAMPAK PERKAWINAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN
KELUARGA
(Studi di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan Kabupaten
Magetan)**

Andika Budi Wicaksono

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : budiandika349@gmail.com

ABSTRACT Marriage (marriage) is a very sacred thing, both according to religious teachings and its position in Marriage Law no. 1 of 1974 in article 1 states that "marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy or eternal family (household) based on belief in the Almighty God. In this research there are three problem formulations, namely: 1.) What are the factors that cause early marriage in Sendang Agung Village, Plaosan District, Magetan Regency? 2.) What are the impacts of underage marriage on household welfare? In this research the author uses empirical juridical research, the approach used in this research uses a qualitative approach, then the method of obtaining data in the field is through interviews and documentation. Meanwhile, the data processing process uses editing, classification, analysis and conclusion techniques. The results of this research show that the factors that cause early marriage in Sendang Agung Village, Plaosan District, Magetan Regency are due to self-will and also pregnancy outside of marriage. The impact of underage marriage turns out to be very influential on family welfare. This can be seen from several phenomena that occurred in Sendang Agung Village, Plaosan District, that after they married underage, the impact they felt was a lack of independence, burden on their parents, and also cases of divorce.

Keywords: Early Marriage, Welfare.

ABSTRAK Perkawinan (pernikahan) adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama maupun kedudukan nya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1.) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan? 2.) Apa saja dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga? Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan perkawinan dini di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yaitu karena faktor kemauan sendiri dan juga faktor hamil diluar nikah. Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan bahwa setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, dan juga kasus perceraian.

Kata kunci : Perkawinan Dini, Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Perkawinan (pernikahan) adalah suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama maupun kedudukan nya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa¹

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Asas sukarela.
2. Asas partisipasi keluarga.
3. Asas perceraian dipersulit.
4. Asas monogami (poligami di batasi dan di perketat).
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah).
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita²

Berdasarkan asas-asas No. 1 Tahun 1974 pasal 1 di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai asas kedewasaan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang pembatasan usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting, karena undang-undang perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan mengenai pembatasan usia perkawinan yang dijelaskan bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melakukan akad pernikahan harus benarbenar telah matang secara fisik maupun psikis rohani atau sudah siap jasmani dan rohani.

Sehingga pernikahan menuju keluarga sejahtera tidak hanya membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis melainkan kematangan organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai – nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya bukan cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis yang mengakibatkan mereka terpaksa

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara) 2014, 2.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu) 2011. 7.

menikah di usia muda. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.³

Di sisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu keluarga yang tentram dan bahagia maka suami isteri perlu memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera diantaranya meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

KAJIAN TEORITIS

1. Penelitian dari Yanti, dkk (2018)⁴ dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, dijelaskan dalam penelitian tentang faktor penyebab serta dampak pernikahan dini. Metode penelitian analitik deskriptif digunakan, beserta rancangan penelitian studi kasus. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa faktor terpenting dari pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, dan faktor media sosial, dengan dampak negatifnya adalah kurangnya kematangan psikologis. Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal aspek sosial; Dalam hal kesehatan, pernikahan di usia muda meningkatkan risiko kehamilan, tingkat perceraian yang tinggi, dan tingkat kehidupan yang rendah karena ketidakmampuan remaja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; Dan dampak positifnya adalah menghindari perzinahan dan mengurangi beban orang tua.
2. Penelitian dari Abdulah Muis Kasim & Elisabet Odang (2018)⁵ dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar,

³ Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berspekktif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 61.

⁴ Yanti, Dkk, *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, (Riau : Jurnal Ibu Dan Anak, Volume 6, Nomor 2, November 2018). 96

⁵ Abdulah Muis Kasim & Elisabet Odang, *Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*, (NTT : Jurnal Jupekn: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 3, No. 1 Tahun 2018). 34

Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)”, Studi ini menjelaskan bahwa memahami dampak sosial dari pernikahan dini dan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah penting. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pernikahan dini di desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kehamilan di luar nikah (MBA). Anak-anak yang tidak mengetahui nasib keturunannya akan merasa terhina akibat faktor-faktor tersebut, yang dapat mengakibatkan pernikahan dini karena pergaulan bebas dan rusaknya pola kehidupan masyarakat akibat dekadensi moral, seks bebas, dan perilaku menyimpang.

3. Penelitian dari Rovi Husnaini dan Devi Soraya (2019)⁶ dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)”, Menurut studi tersebut, memahami dampak pernikahan dini pada anak perempuan melalui analisis feminisme liberal mengklasifikasikan perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan pendidikan yang sama. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa faktor penyebab perkawinan dini di Desa Cibunar adalah (1) faktor ekonomi, (2) kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan (3) faktor lingkungan. Dampak pernikahan dini di desa Cibunar, kecamatan Cibatu, kabupaten Garut adalah sebagai berikut: (1) Ekonomi, (2) Kesehatan, (3) Persepsi masyarakat terhadap pelaku pernikahan dini, dan beberapa permasalahan muncul sebagai akibat dari kebiasaan perempuan sendiri seperti malas, bangun tidur siang, malu, dan sebagainya.
4. Penelitian dari Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati (2021)⁷ dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, Studi ini membahas pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pernikahan dini dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 19 tahun yang rata-rata belum siap dalam semua aspek pernikahan. Hal ini kemungkinan

⁶ Rovi Husnaini & Devi Soraya, *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)*, (Bandung : Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, 2019). 63

⁷ Shafa Yuandina Sekarayu & Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, (Jawa Barat : Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat Vol. 2 No.1 April 2021). 37

akan berdampak pada kesehatan reproduksi baik bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan pernikahan dari berbagai perspektif untuk meminimalisir dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.

METODE PENELITIAN

Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data-data dalam bentuk tata kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati.⁸

Sedangkan pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan guna penggambaran keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan dan berbagai gejala sosial lain yang berkaitan.⁹ Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang berfokus pada bentuk formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Dari hasil studi lapangan yang penulis lakukan yang dimuat dalam bab sebelumnya, dapat di pahami bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sendang Agung dipengaruhi karena pengetahuan anak jaman sekarang yang diperoleh dari film atau media-media lain, sehingga mereka beranggapan apabila telah mempunyai pasangan atau kekasih dan sudah merasa cocok, mereka terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi ketika mereka melakukan pernikahan di bawah umur.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dipengaruhi karena canggihnya teknologi jaman sekarang yang dapat mengakses

⁸ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi" (Universitas Lampung Mangkurat, 2017), 75.

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 155

berbagai hal untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru, baik itu yang membangun maupun yang merusak moral para remaja saat ini. Selain itu juga dipengaruhi kurangnya pengawasan orang tua terhadap pola dan tingkah laku anak-anak mereka. Sehingga mereka terjerumus pada pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka hamil di luar nikah dan harus terpaksa menikah di usia muda. Dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA sia-sia mereka lakukan. Bukannya mereka belajar dengan serius dan semangat tetapi pergaulan yang salah menjerumuskan mereka pada tindakan yang dilarang oleh agama yaitu zina.

Permasalahannya adalah pelaksanaan pernikahan di bawah umur ini apakah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada perkawinan. Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW karena hidup berumah tangga tangga dan berkeluarga adalah sunnah beliau.
2. Memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi yang berkualitas dari masa ke masa.
3. Sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh
4. Sebagai perisai diri manusia untuk menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama
5. Melawan hawa nafsu
6. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga dilaksanakannya pembangunan materiil dan spirituil.¹⁰
7. Latihan memikul tanggung jawab.¹¹

Terjadinya perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga mengandung kewajiban bagi para pihaknya seperti kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia supaya menjadi anak yang memiliki kualitas untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Sehingga keluarga

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 31

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 19.

merupakan sarana sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Namun pada kenyataan dilapangan, kewajiban orang tua mendidik anaknya dan memberikan pengawasan tidak mereka penuhi. Pendidikan anak-anak mereka hanya sampai pada tingkat SMP. Bagaimana mungkin seorang anak yang pendidikannya rendah dapat menghadapi perkembangan jaman dan melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual.

Kemudian bagaimana tanggung jawab anak-anak yang masih muda yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Sendang Agung Kecamatan plaosan Kabupaten Magetan memikul tanggung jawabnya untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, padahal setelah menikah mereka sangat bergantung pada orang tuanya mulai dari kehidupan sehari-hari bahkan tempat tinggalnya. Hal ini kontras dengan sakralisasi perkawinan dalam Islam yang belum mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Oleh karena itu untuk menganalisa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sendang Agung Kecamatan plaosan Kabupaten Magetan berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial yang di berikan oleh Skinner yaitu perilaku individu berhubungan langsung dengan perubahan lingkungannya dan sebaliknya keadaan tersebut juga berdampak pada terjadinya perubahan tingkah laku. Dalam hal ini terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sendang Agung Kecamatan plaosan Kabupaten Magetan merupakan kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur yang berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.

Dari paparan di atas, faktor kesadaran akan pentingnya menikah sesuai umur yang telah di tentukan dalam Undang-undang harus tertanam di jiwa masyarakat khususnya remaja. Sebab usia remaja merupakan usia peralihan dari masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa atau masa pencarian jati diri. Sehingga di butuhkan pendidikan yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Untuk itu keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah pada hal-hal negatif.

B. Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari informan yaitu para pelaku pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terkait dengan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga diantaranya yaitu:

1. Kurangnya Kemandirian

Ketika sudah berlangsung pernikahan di bawah umur maka pekerjaan para pelaku hanyalah membantu orang tua mereka bertani, berjualan makanan di tempat orang tuanya. Kebutuhan sehari-hari mereka pun bergantung pada orang tua mereka. Bahkan keluarga mereka pun tinggal satu rumah dengan orang tua mereka.

2. Beban Orang Tua Bertambah

Keputusan orang tua menikahkan anak-anaknya di usia muda bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang mereka jalani, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu biaya kehidupan sehari-hari anak-anaknya mereka juga harus menanggungnya sebab para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Akan tetapi hal tersebut mereka lakukan demi kemaslahatan anak-anaknya agar terhindar dari cemooh masyarakat dan menutup aib keluarga mereka.

3. Perceraian

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri . hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Sehingga dampak dari pernikahan di bawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, perkecokan, bentrok antar suami isteri sampai mengakibatkan perceraian.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yaitu karena faktor kemauan sendiri dan juga faktor hamil diluar nikah. Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku sosial dalam hal terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan dipengaruhi karena kurangnya kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan perkawinan dini.
2. Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena yang terjadi di Desa Sendang Agung Kecamatan Plaosan bahwa setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua, dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kualitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi rumah tangga dan membina pernikahan serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

SARAN-SARAN

1. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan pengawasan dan kontrol yang maksimal kepada buah hati mereka.
2. Suatu pernikahan hanya dapat di capai jika pernikahan tersebut direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja sekarang sebaiknya di perhitungkan terlebih dahulu dampak yang mereka hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur karena kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang mereka bina.

DAFTAR REFERENSI

- UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara) 2014, 2
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu) 2011. 7.
- Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Bersperpektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 61.
- Yanti, Dkk , *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, (Riau : Jurnal Ibu Dan Anak, Volume 6, Nomor 2, November 2018). 96
- Abdulah Muis Kasim & Elisabet Odang, *Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*, (NTT : Jurnal Jupekn: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 3, No. 1 Tahun 2018). 34
- Rovi Husnaini & Devi Soraya, *Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)*, (Bandung : Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, 2019). 63
- Shafa Yuandina Sekarayu & Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, (Jawa Barat : Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat Vol. 2 No.1 April 2021). 37
- Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi” (Universitas Lampung Mangkurat,2017), 75.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016),155
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 31
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 19.